



PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 April 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Syahrusiam Sumantri, S.H., M.H.Kes. dan Muhamad Mahardhika Yuda Pradana, S.H., M.H. Advokat, atau pengacara pada Kantor Hukum AW dan Rekan, yang beralamat di Jalan Tanjungsari Asri No.23, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2024, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung, Nomor 879/K/2024, tanggal 18 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Cepu, 31 Oktober 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di - Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Badg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 18 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Desember 1996 M dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 30-12-1996.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Talik Talak.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di - Kota Bandung, yang mana rumah tersebut rumah keluarga Penggugat.
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1. NAMA ANAK I (L), Tanggal lahir : Bandung, 11 Oktober 1998
 - 4.2. NAMA ANAK II (L), Tanggal lahir : Bandung, 30 November 2006
5. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi Tergugat mengabaikan keluarga, egois, dan tidak memberikan nafkah bathin kepada Istri (Penggugat) selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, tidak memberikan biaya Pendidikan untuk anak, banyak menghabiskan waktu diluar rumah untuk kepentingan pribadi, tidak memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak dan istri, tidak memberikan bimbingan terhadap anak dan istri, sibuk dengan dunianya sendiri, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, Penggugat tidak Rida, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dan bersedia membayar uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) sebagai iwadh (Pengganti).

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar serta berupaya menemukan jalan keluarnya agar dapat berdamai dan mempertahankan rumah tangganya, sudah pernah dimediasi dan gugat cerai di pengadilan agama akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah dan mengubah sikapnya.
8. Bahwa untuk menghindari hal-hal lain yang terjadi akibat dari ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta dapat memperburuk komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian Penggugat secara tegas dan yakin hendak mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat secara baik-baik dengan cara bercerai.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasannya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu suami melanggar taklik talak.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa: tertulis berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 30 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh KUA X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P);

B. Saksi

1. **SAKSI I**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku Adik kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal bersama di -, Kota Bandung;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah, dan benar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan, dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah kurang lebih dari 2 (dua) tahun;
 - Bahwa selama ditinggalkan tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanya, tidak pernah mengirim nafkah wajibnya untuk Penggugat serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
2. **SAKSI II**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku Kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal bersama di di -, Kota Bandung;
 - Bahwa saksi ikut hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah, dan benar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan, dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah kurang lebih dari 2 (dua) tahun;
 - Bahwa selama ditinggalkan tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanya, tidak pernah mengirim nafkah wajibnya untuk Penggugat serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang kepada Majelis Hakim sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai lwadh;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR., maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan Talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan 'lwadh' sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), karena Tergugat telah melanggar taklik talaknya yang telah diucapkan setelah akad nikah, yaitu angka 1, angka 2 dan angka 4;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu Sonny Purwanto bin Hidayat Jamal (43 tahun) dan Hj. Ilies Andriani, S.T binti Hidayat Jamal, (50 tahun) telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*hazageling*, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan hukum mengajukan gugatannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan aksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar sejak Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan nafkah wajibnya kepada Penggugat, serta tidak pula meninggalkan harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat telah menyerahkan uang kepada Majelis Hakim sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai Iwadh terhadap talaknya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pelanggaran taklik talak telah terwujud

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah lebih dari satu tahun, tidak memberikan nafkah wajibnya sudah lebih dari tiga bulan lamanya, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat sudah lebih dari enam bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat melanggar sighthat talik talaknya pada point 1, 2 dan 4, yakni meninggalkan istri lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya lebih dari tiga bulan lamanya dan membiarkan (tidak memperdulikan) istrinya (Penggugat) lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighthat ta'lik talak, Majelis Hakim menilai bahwa ta'lik talak merupakan perjanjian perkawinan yang apabila sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak, Penggugat sebagai istri Tergugat dapat mengajukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman Juz II 302: *Artinya: Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan.*

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat Ta'lik Talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh Talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan 'Iwadl sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. dan Drs. H. Nana Supriatna masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nana Supriatna

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 70.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 100.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 300.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 540.000,-

lima ratus empat puluh ribu rupiah

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.201/Pdt.G/2024/PA.Badg